BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 80 /KPTS/07/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN PESERTA SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Peserta Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Peserta Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:
a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, monitoring evaluasi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah; dan
b. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	B. Organisasi	
5	Bkp SDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 80 /KPTS/07/2018
TANGGAL : 8 Januari 2018

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

1.	Pengarah	:	Bupati Lampung Barat
2.	Penganggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
3.	Ketua	:	Assisten Bidang Administrasi Umum
4.	Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Organisasi
5.	Sekretaris	:	Kasubag Kelembagaan dan Analisa Jabatan
6.	Anggota	:	1. 1 (satu) orang Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. 1 (satu) Orang Unsur Bagian Hukum 3. Kasubbag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 4. Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 5. 2 (dua) orang staf Bagian Organisasi

II. Peserta Sosialisasi
Perwakilan 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing OPD Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Organisasi	
5	Bkp sdm	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	